

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tahun 2005 yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun kondisi ini dianggap tidak efektif dan efisien dikarenakan besarnya biaya pelaksanaan Pilkada yang dilakukan di tiap daerah otonom dengan jangka waktu yang berbeda, sehingga muncullah gagasan untuk melaksanakan Pilkada secara serentak. Pilkada serentak tersebut dapat mengurangi atau lebih hemat biaya penyelenggaraan Pilkada serta hemat waktu dan kejenuhan pemilih. Pilkada serentak pertama kali diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 9 Provinsi, 36 Kota dan 224 Kabupaten yang menjadi sejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, dimana seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyampaikan haknya untuk memilih seorang pemimpin daerah.

Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dilakukan dalam satu paket bersama dengan wakil kepala daerah seperti, gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tingkat kota/kota madya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Landasan hukum bagi Pilkada terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 22E ditetapkan bahwa prinsip bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang disepakati adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi, menimbulkan banyak masalah dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Salah satu masalah dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah munculnya politik identitas etnis.

Kota Kupang merupakan sebuah kota madya dan sekaligus Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 15 Februari 2017 periode 2017 – 2022 yang diikuti oleh dua calon walikota dan wakil walikota antara lain, calon pertama Jefirstson R. Riwu Kore bersama Hermanus Man (FirmanMu) yang didukung oleh partai Gerindra, PAN, Demokrat dan PPP serta calon kedua Jonas Salean (petahana) bersama Nikolaus Fransiskus (Sahabat) yang diusung oleh partai PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Golkar dan PKB. Berdasarkan data KPU Kota Kupang, daftar pemilih tetap (DPT) dalam

pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang periode 2017 – 2022 sebanyak 235.265 pemilih, daftar pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 426 pemilih dan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebanyak 5.408 pemilih dari 51 Desa/Kelurahan yang terbagi dalam 6 Kecamatan. Desa/Kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 424 RW/RK dan 1.315 RT yang merupakan pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil.

Kelurahan Penfui merupakan salah satu kelurahan multi etnis yang berada di Kecamatan Maulafa, dimana masyarakat di Kelurahan Penfui adalah para pendatang yang mayoritas etnis Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, Alor, dan lainnya.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis di Kelurahan Penfui**

<b>Etnis</b>	<b>Laki-Laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Timor	445	425	870
Rote	573	385	958
Sabu	124	149	273
Sumba	35	41	76
Alor	112	92	204
Flores	393	455	848
NTB	23	12	35
Bali	58	35	93
Jawa	277	345	622
Sumatera	6	6	12
Kalimantan	4	4	8
Sulawesi	23	34	57
Ambon	53	55	108
Irian	12	11	23
<b>Jumlah</b>			<b>4.187</b>

*Sumber: Penfui dalam angka periode 2014*

Fenomena politik identitas etnis dalam pemilihan walikota Kupang dapat dilihat dari kemenangan masing-masing calon walikota dan wakil walikota berdasarkan banyaknya persebaran penduduk di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil hitung TPS (form C1) Kota Kupang, pasangan calon Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man mengungguli pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus di 5 Kecamatan yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Atonimeto, Flores, Sumba, Alor dan yang lainnya. Sedangkan kemenangan pasangan Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus hanya di Kecamatan Kota Lamayang mayoritas penduduknya dari etnis Atonimeto, Flores dan sebagian dari Jawa, Tionghoa (China). Namun, dari hasil rekapitulasi hasil perolehan suara di Kelurahan Penfui, pasangan Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus mengungguli pasangan Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man dengan perolehan suara sebanyak 50,30 % suara atau 1090 suara dan pasangan Jefirstson R. Riwu Kore memperoleh suara sebanyak 49.70 % atau 1077 suara.

Pengaruh etnis dapat dilihat dari perolehan suara yang berbeda tipis sekitar 0,60 % di Kelurahan Penfui, dimana setiap pasangan calon walikota dan wakil walikota yang berasal dari etnis mayoritas memiliki pengaruh terhadap masyarakat etnis tersebut dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan etnis atau suku. Artinya calon wakil walikota tidak menjadi dasar pilihan politik. Dinamika politik dalam Pilkada di Kota Kupang ini memperlihatkan pelaksanaan demokrasi sangat kompetitif yang menimbulkan perpecahan antar golongan etnis dalam mewujudkan kepemimpinan di tingkat lokal.

Berdasarkan realita masalah diatas yang merupakan suatu masalah yang urgen untuk dipecahkan, sehingga membuat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Politik Identitas Etnis dalam Pemilihan Walikota**

**Kupang Periode 2017 – 2022 (Studi Kasus di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang)”.**

**1.2.Rumusan Masalah**

Dilihat dari beberapa permasalahan tersebut diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah melalui pertanyaan argumentasi yakni bagaimanakah politik identitas etnis dalam pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022 di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang?

**1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis fenomena politik identitas etnis dalam pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022 yang terjadi di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

**1.4.Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi manfaat penelitian yaitu;

a) Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang berguna mengenai politik identitas etnis dalam pemilihan walikota Kupang di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai politik identitas etnis dalam pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022.

b) Manfaat Praktis

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik dan dapat mengembangkan kemampuan daya pikir melalui karya ilmiah.
- Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai apakah dan bagaimanakah fenomena politik identitas etnis yang sangat berpengaruh dalam pemilihan walikota Kupang periode 2017 – 2022 di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.